

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI  
NFT MELALUI PLATFORM DIGITAL OPENSEA  
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

*Digunakan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**RAHMAD RIDWAN RAMBE**  
NPM. 1906200004



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 19/SK/BAN-PT/Akred/PT/01/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
@https://fahum.umsu.ac.id M fahum@umsu.ac.id I umsumedan Q umsumedan U umsumedan U umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : RAHMAD RIDWAN RAMBE  
**NPM** : 1906200004  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEPASTIAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI NFT MELALUI PLATFORM DIGITAL OPENSEA PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

**PEMBIMBING** : HARISMAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
3 April 2023	Pengajuan Judul Proposal	
3 April 2023	ACC Judul proposal	
4 April 2023	Penyusunan Proposal	
3 Juli 2023	Bimbingan Proposal	
12 Juli 2023	Revisi Acc proposal	
29 Juli 2023	Seminar proposal	
26 Juli 2023	Penyusunan Skripsi	
7 Agustus 2023	Revisi Skripsi	
19. Sept 2023	Bimbingan bedah buku	
19. Sept 2023	Acc Skripsi dan 2. perbanyak	

Diketahui Dekan

Dosen Pembimbing

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

(Harisman, S.H., M.Hum)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KD/PT/NU/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjadi salah satu upaya meningkatkan  
kemajuan dan keragopannya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : RAHMAD RIDWAN RAMBE  
**NPM** : 1906200004  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEPASTIAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL  
BELI NFT MELALUI PLATFORM DIGITAL  
OPENSEA PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 19 September 2023

DOSEN PEMBIMBING

  
**HARISTIAN., S.H., M.H.**  
NIDN. 0103047302





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/UK/AN-PT/AK/KPT/UK/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengesah surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : RAHMAD RIDWAN RAMBE  
**NPM** : 1906200004  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEPASTIAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI NFT MELALUI PLATFORM DIGITAL OPENSEA PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

**PENDAFTARAN** : 20 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

  
**HARISMAN, S.H., M.H**  
NIDN: 0103047302





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mencapai sukar bi agar membuat  
nama dan langgan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/AN-PT/AK/KP/PT/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20138 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 23 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : RAHMAD RIDWAN RAMBE  
**NPM** : 1906200004  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEPASTIAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI NFT MELALUI PLATFORM DIGITAL OPENSEA PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

**Dinyatakan** : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

**PANITIA UJIAN**

Ketua

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

**Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MUKHLIS, S.H., M.H
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
3. HARISMAN., S.H., M.H

1.

2.

3.





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

1997 Universitas Tinggi dan Penelitian Badan Kreditasi Nasional Program Dikti No. 19/ES/2002/PT/PAK/KP/17/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	RAHMAD RIDWAN RAMBE
NPM	1906200004
Program	Strata – I
Fakultas	Hukum
Program Studi	Ilmu Hukum
Bagian	Hukum Perdata
Judul Skripsi	<b>KEPASTIAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI NFT MELALUI PLATFORM DIGITAL OPENSEA PERSPEKTIF HUKUM PERDATA</b>

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 19 September 2023

Saya yang menyatakan



**RAHMAD RIDWAN RAMBE**



## ABSTRAK

### KEPASTIAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI NFT MELALUI PLATFORM DIGITAL OPENSEA PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

RAHMAD RIDWAN RAMBE

Berbicara mengenai kepastian hukum maka sama artinya dengan berbicara tentang jaminan hukum yang diberikan oleh negara kepada setiap warga negara dalam penerapan dan pelaksanaannya. Asalkan telah memenuhi berbagai persyaratan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan hukum oleh setiap orang yang melakukan tindakan hukum maka negara pun pasti akan memberikan perlindungan dan penegakan hukumnya. Tidak terkecuali pada penerapan dan pelaksanaan pada perjanjian jual-beli melalui aplikasi NFT melalui platform digital Opensea. Walaupun aktivitas nya berskala internasional, namun jika sudah masuk dalam wilayah NKRI yang berdaulat secara hukum maka proses pelaksanaan jual-beli pada aplikasi ini tetap harus tunduk pada ketentuan pada KUHPdata Indonesia. Terlebih apabila pelaku usaha dan atau konsumennya adalah orang Indonesia sendiri, sehingga jika ada akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya sengketa pada pelaksanaan transaksi jual-beli, maka penyelesaian hukumnya adalah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini dilakukan semata-mata untuk melindungi warga negara Indonesia untuk tidak dirugikan pihak lain secara hukum.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini juga menggunakan pendekatan kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mempelajari buku, dokumen-dokumen serta pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini yaitu tentang perjanjian jual beli NFT melalui platform digital, kepastian hukum dalam perjanjian jual beli NFT melalui platform digital Opensea terhadap prespektif hukum perdata, dan bagaimana kendala-kendala hukum yang timbul dalam perjanjian jual beli NFT melalui platform digital.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan ini didapati bahwa aplikasi NFT pada platform digital Opensea adalah sebuah aplikasi yang melayani membeinya (penjual dan pembeli) dalam urusan jual-beli objek digital yang bisa dinilai dengan menggunakan currency digital seperti bitcoin. Adapun objek digital dimaksud bisa sebagai karya seni atau pun design grafis digital lainnya, yang biasanya memiliki keunikan tersendiri yang memang berbeda dari aplikasi jual beli lainnya. Namun demikian keberadaan aplikasi NFT yang juga melakukan aktivitas bisnisnya di Indonesia tetap harus mendaftarkan dan melaporkan keberadaannya pada Kominfo di Indonesia. Juga harus mengikuti aturan hukum di Indonesia, baik pada KUHPdata maupun yang terkait dengan UU ITE.

**Kata Kunci:** Perjanjian Jual-Beli, NFT pada Platform Digital Opensea, dan Kepastian Hukum

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah* *rabbi`alamin*, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Ahmad Syarifuddin Rambe, S.Ag, dan Ibunda saya Komaria Ritonga, A.Md, yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Nurhilmiah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Harisman, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2019 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, September 2023

Penulis

**RAHMAD RIDWAN RAMBE**  
**1906200004**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1. Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Faedah Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Defenisi Operasional .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>2. Sifat Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>3. Sumber Data .....</b>	<b>13</b>
<b>4. Cara Pengumpulan Data .....</b>	<b>14</b>
<b>5. Analisis data .....</b>	<b>15</b>
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Pengertian umum NFT (<i>Non-Fungible Token</i>) .....</b>	<b>16</b>
<b>B. Penggunaan Blockchain Pada Transaksi NFT</b>	
<b>(<i>Non-Fungible token</i>) .....</b>	<b>19</b>
<b>C. Platform Digital Opensea .....</b>	<b>20</b>

D. Jual Beli .....	22
--------------------	----

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Perjanjian Jual Beli NFT Melalui Platform Digital .....	27
2. Kepastian Hukum dalam Perjanjian Jual Beli NFT Melalui Platform Digital Opensea Terhadap Prespektif Hukum Perdata	44
3. Kendala – Kendala Hukum yang Timbul dalam Perjanjian Jual Beli NFT Melalui Platform Digital. ....	63

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	69

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **D. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang berfungsi dan berkeadilan, membangun infrastruktur dan suprastruktur serta kesadaran hukum yang rasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, adalah semua bagian dari pembangunan gagasan negara hukum. Untuk itu perlu dibangunnya sebuah sistem hukum yang yang dapat menjalankan hukum sebagaimana mestinya untuk menjamin tegaknya hukum yang ada.

Kepastian hukum ditegaskan didalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pada dasarnya setiap manusia memiliki kedudukan yang sama dan hak yang sama dalam mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang sama. Hal ini berlaku untuk semua aspek dalam kehidupan. Pada dasarnya kehidupan dalam masyarakat ini bersifat dinamis, yang dimana terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Perkembangan zaman yang semakin canggih menghadirkan berbagai macam teknologi baru. Berkembangnya teknologi di bidang digital dapat dilihat dari teknologi yang bermunculan seperti internet, komputer, telepon hingga

media sosial. Teknologi-teknologi ini memungkinkan akses cepat ke informasi dan penyebaran informasi.

Perkembangan teknologi juga berdampak pada kegiatan transaksi di bidang ekonomi. Salah satu sarana transaksi digital yang muncul akibat kemajuan teknologi yakni NFT (*non-fungible token*) sebuah bagian dari *Cryptocurrency*.

*Cryptocurrency* adalah sebuah sistem mata uang digital yang menggunakan pembayaran secara digital atas kegiatan bisnis yang berfungsi sebagai mata uang standar.<sup>1</sup> *Cryptocurrency* merupakan nama yang digunakan untuk suatu sistem dalam kriptografi yang digunakan dalam proses pelepasan data secara aman dan untuk melakukan proses pergantian token digital secara tersebar.<sup>2</sup>

NFT adalah salah satu teknologi *Cryptocurrency* yang mengimplementasikan teknologi tersebut. Perbedaannya dengan *Cryptocurrency* seperti Bitcoin yang dimana “*Fungible*” atau memiliki nilai yang sama di setiap tokennya. NFT adalah sebuah token yang memiliki ID unik sehingga setiap token dapat dibedakan dan tidak dapat dibagikan atau digabungkan. Karena sifatnya yang unik, NFT dapat digunakan untuk mewakili kepemilikan asset digital.<sup>3</sup> Aset ini termasuk dan tidak hanya terbatas pada karya seni, koleksi, video dan dokumen atau apa pun dalam bentuk digital. Sederhananya, NFT adalah metode penyimpanan data di buku besar umum jaringan teknologi *Blockchain* melalui *Identification* (ID) unik yang tidak dapat diduplikat sehingga dapat digunakan

---

<sup>1</sup> Jayadi, dkk. 2022. *Manajemen Portofolio dan Investasi*. Yogyakarta: Nas Media Pustaka. halaman 73

<sup>2</sup> *Ibid.*,

<sup>3</sup> Akbar Iskandar, dkk. 2023. *Metaverse: Dunia Virtual Masa Depan Di Era Society 5.0*. Padang: Global Eksekutif Teknologi. halaman 202

untuk memberikan bukti kepemilikan aset digital.

Pada dasarnya, transaksi melalui NFT seperti membeli barang kolektor yang seluruhnya bersifat digital. NFT memungkinkan seseorang untuk membeli dan memiliki item asli dari NFT tersebut. Dengan adanya teknologi blockchain, pembeli dapat memverifikasi bahwa pembeli tersebut merupakan pemilik tunggal dari NFT yang ia beli. NFT hanya dapat dimiliki oleh satu orang pada waktu tertentu dan dapat diperjualbelikan secara online dan dibeli menggunakan Cryptocurrency melalui sebuah platform yang diantaranya adalah Opensea.

OpenSea NFT memperjual-belian hak kepemilikan karya seni yang bersifat digital. Berbeda dengan aset karya seni berbentuk fisik lainnya, NFT dibuat atau dicetak dari objek digital yang mewakili barang berwujud dan tidak berwujud. NFT merupakan salah satu contoh permasalahan kerentanan perlindungan data pribadi dalam transaksi online. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat batasan privasi semakin tipis, sehingga perlu adanya regulasi yang jelas sebagai payung hukum pelaksanaan transaksi NFT.

Pemanfaatan NFT di Indonesia saat ini belum memiliki perhatian khususnya untuk bidang *crypto art* atau seni digital. UU ITE dan UU Hak Cipta dirasa belum cukup mampu untuk mengatur secara khusus mengenai permasalahan-permasalahan NFT atau *non-fungible token* dalam ruang lingkup seni. Sehingga hal ini dapat disebut sebagai kekosongan hukum. Dampak dari kosongnya hukum tersebut yaitu adanya ketidakpastian hukum (*rechtson*

*zekerheid*) dan juga regulasi di masyarakat serta berpotensi menimbulkan kekacauan hukum (*rechtsverwarring*).

Apabila dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), maka pengertian perjanjian jual beli terdapat pada Pasal 1457 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian jual beli merupakan perjanjian di mana pihak satu mengikatkan dirinya agar memberikan kebendaan, sedangkan pihak lainnya melakukan pembayaran suatu harga yang disepakati bersama. Perjanjian sendiri menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah perbuatan di mana satu atau lebih pihak mengikatkan dirinya kepada satu atau lebih pihak lainnya.

Selain KUH Perdata, pengaturan mengenai jual beli NFT juga dapat diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Kepastian Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli NFT Melalui Platform Digital Opensea Perspektif Hukum Perdata”**.

### **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana perjanjian jual beli NFT melalui platform digital?
- b. Bagaimana kepastian hukum dalam perjanjian jual beli NFT melalui

platform digital Opensea terhadap prespektif hukum perdata?

- c. Bagaimana kendala-kendala hukum yang timbul dalam perjanjian jual beli NFT melalui platform digital?

#### **4. Faedah Penelitian**

Berdasarkan Permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat kepada banyak pihak. Adapun manfaat penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Agar penelitian ini dapat memberikan penjelasan, pemahaman, dan pengetahuan tentang upaya-upaya dan perlindungan terhadap aset digital *Non- Fungible Token* (NFT) melalui platform digital Opensea dalam hukum positif di Indonesia, serta mengetahui bagaimana legalitas transaksi NFT dengan menggunakan *Smart Contract*. Melalui penelitian ini, diharapkan agar hasil penulisan dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat umum agar dapat menambah pengetahuan dan dapat lebih cermat lagi sebelum mencoba berinvestasi maupun memperjualbelikan karya seni digitalnya menjadi *Non- Fungible Token* (NFT).

- b. Secara Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan agar pembahasan dalam proposal

skripsi ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat umum yang tertarik untuk mencoba berinvestasi maupun memperjualbelikan karya seni digitalnya menjadi *Non-Fungible Token* (NFT) melalui platform digital Opensea dalam membela hak-haknya jika terjadi sebuah pelanggaran yang merugikan, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman lebih kepada masyarakat umum, guna menghindari terjadinya kerugian-kerugian pada masa yang akan datang dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak terkait dengan masalah yang diteliti.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perjanjian jual beli NFT melalui platform digital.
- b. Untuk mengetahui kepastian hukum dalam perjanjian jual beli NFT melalui platform digital Opensea terhadap prespektif hukum perdata.
- c. Untuk mengetahui kendala-kendala hukum yang timbul dalam perjanjian jual beli NFT melalui platform digital.

#### **F. Defenisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang

menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Judul dalam penelitian ini yaitu “Kepastian Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Platform Digital OpenSea Terhadap Persepekti Hukum Perdata”. Maka dapat dijelaskan definisi operasional dari variabel judul tersebut yaitu:

#### 1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif dapat diartikan sebagai tatanan hukum yang dibuat dan diterbitkan secara pasti. Karena kepastian hukum dapat mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak ada keraguan jika terjadi multitafsir. Sehingga tidak ada konflik atau kontradiksi dalam norma-norma masyarakat.

Terkait dengan penelitian, kepastian hukum secara normatif dalam pemberlakuan hukum pada aktifitas NFT (*Non Fungible Token*) di Indonesia dapat dijumpai dalam regulasi pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang dihadapan hukum. Selain itu pengaturan lainnya dilihat melalui KUHPerdata yang mengatur NFT sebagai benda tidak berwujud yang dimana diatur pada Pasal 503 KUHPerdata dan juga sebagai sebuah surat berharga sesuai dengan Pasal 511 angka 5 KUHPerdata. Selanjutnya diatur melalui UU ITE yang mengatur pelaksanaan transaksinya. Berdasarkan Pasal 25 UU ITE dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap transaksi NFT menimbulkan akibat

hukum karena terdapatnya hak kepemilikan atas benda dan hak cipta dalam NFT karena sifat NFT yang dapat diklasifikasikan sebagai hak kekayaan tidak berwujud. Perlindungan mengenai HKI dalam NFT diatur dalam UU Hak Cipta dan sesuai dengan Pasal 6 dan 7 UU Hak Cipta. Lalu mengenai keabsahan *Smart Contract* dalam transaksi *Non-Fungible Token* (NFT) dianggap sah pada hukum positif Indonesia didasarkan atas asas *Pacta sunt servanda* dan juga harus berdasarkan kesesuaian Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila segala aktivitas NFT yang berjalan di Indonesia memenuhi segala regulasi yang berlaku di Indonesia maka dapat dipastikan pelaku usaha dan mereka yang terlibat dalam transaksi jual-beli di NFT akan mendapatkan kepastian hukum secara nyata.

## 2. NFT (*Non Fungible Token*)

NFT merupakan aset digital yang dapat diperdagangkan melalui blockchain, NFT disebut juga sebagai identitas keaslian karena memiliki token atau nomor sertifikat keaslian yang unik pada blockchain yang biasanya dikeluarkan oleh pencipta aset dan aset tersebut biasanya berbentuk digital maupun fisik.<sup>4</sup>

## 3. OpenSea adalah sebuah platform marketplace yang memungkinkan jual beli NFT secara online. OpenSea yang didirikan oleh Devin Finzer dan Alex Atallah sejak Maret 2020 pun telah berkembang menjadi salah satu marketplace besar dan populer untuk transaksi NFT di dunia. Nantinya

---

<sup>4</sup> Maulana J & Aditya, 2023 Kebasahan Aset Digital NFT (Non Fungible Token) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. *Journal Of Islamic Business Law*. Volume 7 No 1 . Hal 1-17

pada NFT terdapat sebuah kode unik yang membuat aset terdaftar pada orang tertentu.

#### 4. Hukum Perdata

Kata perdata berasal dari kata pradoto (Bahasa Jawa Kuno) yang berarti bertengkar atau berselisih, sehingga secara letterlijk dapat dikatakan bahwa hukum perdata berarti hukum pertengkar atau hukum perselisihan. Menurut Soebekti dalam bukunya pokok-pokok Hukum Perdata, hukum perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Sementara Subekti menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain.<sup>5</sup>

#### **F. Keaslian Penelitian**

Orisinalitas atau keaslian karangan ilmiah berhubungan dengan kemampuan penalaran dan sikap ilmiah seseorang. Semakin tinggi kemampuan menalar seseorang, maka akan semakin tinggi kemampuan menalar seseorang, maka akan semakin tinggi pula penghargaan terhadap karya orang lain.<sup>6</sup>

Dalam memaparkan bahwa proposal skripsi peneliti berbeda dengan proposal skripsi lainnya yang pernah dibuat, maka peneliti membandingkan dengan proposal skripsi lainnya yang hampir sama dengan topik peneliti, yaitu:

---

<sup>5</sup> P.N.H. Simanjuntak, 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana. halaman 6

<sup>6</sup> Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Nurul Hakim. 2017. *Malu Menjadi Plagiator Aturan dan Sanksi Bagi Penulis*. Malang: Intelegensia Media. halaman 6.

1. Proposal skripsi yang disusun oleh Adelina Christanti, 2020, 170512937, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2020. Dengan judul skripsi “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Virtual Property Dan Akibat Hukum Dari Anonimitas Dalam Perjanjian Jual Beli Virtual Property”. Hasil skripsi tersebut adalah virtual property merupakan benda bergerak, tidak berwujud, yang diwujudkan di dunia maya melalui media internet. Penyerahan hak dari virtual property dilaksanakan melalui perjanjian jual beli virtual property. Pengaturan perjanjian jual beli virtual property belum ada secara khusus dalam hukum Indonesia, tetapi keabsahannya tunduk pada Pasal 1320 KUH Perdata yang mencakup: kesepakatan, kecapakan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Selain dalam Pasal 1320 KUH Perdata, juga dapat melihat UU ITE. Dokumen elektronik dalam perjanjian jual beli virtual property dikatakan sah jika menggunakan sistem elektronik sesuai Pasal 5 ayat (3) UU ITE yang diperkuat oleh Pasal 7 UU ITE, dan harus disepakati oleh para pihak. Anonimitas dalam perjanjian jual beli virtual property adalah para pihak yang dapat menggunakan identitas palsu atau samaran. Anonimitas ini menimbulkan 2 (dua) kemungkinan akibat hukum. Pertama, perjanjian jual beli virtual property mempunyai kekuatan mengikat jika ada kesepakatan. Kedua, perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan karena tidak memenuhi syarat kesepakatan perjanjian, ataupun ada cacat kehendak. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi penulis adalah pada objek yang diteliti. Dalam skripsi penulis, objek yang diteliti adalah kepastian hukum dalam

perjanjian jual beli dalam NFT melalui platform digital opensea, sedangkan objek yang diteliti oleh penulis Adelina Christanti adalah keabsahan dan akibat hukum dari anonimitas jual beli dalam virtual property.

2. Proposal skripsi yang disusun oleh Dadang Ari Prabowo, 2018, C100160007, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan judul skripsi “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Elektronik *Business To Business Antara Seller Dengan Marketplace Lazada* (Studi Tentang Keabsahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU ITE)”. Hasil skripsi tersebut adalah keabsahan perjanjian dapat dilihat jika memenuhi beberapa aspek dalam KUH Perdata dan UU ITE. Pada dasarnya, keabsahan perjanjian dalam UU ITE sama dengan KUH Perdata. Di Pasal 1 ayat (17) UU ITE menyebutkan kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang sama dengan KUHPerdata. Keabsahan perjanjian dalam KUH Perdata meliputi: sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Pasal 5 UU ITE menyebutkan bahwa dokumen elektronik adalah alat bukti yang sah. Selain itu, Pasal 11 UU ITE juga menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik juga dijadikan sebagai persetujuan terhadap informasi elektronik terkait. Apabila terdapat sengketa, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi online, mediasi online, ataupun arbitrase online. Selain menggunakan click wrap agreement,

agar proses perjanjian lebih aman, maka juga harus menandatangani dokumen perjanjian yang nanti akan diunggah kembali ke *market place* Lazada.

## **G. Metode Penelitian**

### 6. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

### 7. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>7</sup> Penelitian deskriptif merupakan salah satu metode yang dapat dipilih saat melakukan penelitian. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dengan mengumpulkan data, klasifikasi, analisis, kesimpulan, dan laporan. Metode ini dilakukan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini akan digambarkan Kepastian Hukum dalam Perjanjian Jual Beli NFT Melalui Platform Digital Opensea Terhadap Prespektif Hukum Perdata.

---

<sup>7</sup> Zainudin Ali. 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 110

<sup>8</sup> Iftitah Nurul Laily "Pengertian Penelitian Deskriptif, Ciri-Ciri, Jenis, dan Pelaksanaannya. 2022. <https://katadata.co.id>. Diakses: Agustus 2023. Pukul. 15.00 WIB

## 8. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian pada skripsi ini adalah:

- a. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan<sup>9</sup>, Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:
  - Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

---

<sup>9</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan .A'an Efendi. 2022. *Penelitian Hukum: Legal Research* Jakarta: Sinar Grafika. halaman 52

Transaksi Elektronik yang mengatur pelaksanaan transaksinya pada *Platform Digital Elektronik*.

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 6 dan 7 terhadap Perlindungan mengenai HKI dalam NFT.
- KUHPperdata, Pasal 503 tentang benda tidak berwujud yang dimana diatur juga sebagai sebuah surat berharga sesuai dengan Pasal 511 angka 5 KUHPperdata. Lalu mengenai keabsahan *Smart Contract* dalam transaksi *Non-Fungible Token* (NFT) dianggap sah pada hukum positif Indonesia didasarkan atas asas *Pacta sunt servanda* dan juga harus berdasarkan kesesuaian Pasal 1320 KUHPperdata.

#### 4. Cara Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui Teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan studi dokumentasi kepustakaan yang dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji Undang-Undang yang berkaitan, serta berbagai literatur yang terkait dengan perlindungan terhadap asset digital *NonFungible Token* (NFT) dengan transaksi menggunakan *Cryptocurrency* melalui platform digital Opensea.

#### 5. Analisis data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasionnal untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap pemberlakuan dan kebijakan hukum kontrak dalam transaksi elektronik di Indonesia, serta dampak apa saja yang bisa terjadi dan upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dari penerapan dan pelaksanaan aplikasi jual beli online pada NFT, apabila terjadi sebuah konflik hukum yang berbenturan dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian umum NFT (*Non-Fungible Token*)

NFT atau *Non-Fungible Token* adalah aset digital yang terhubung ke blockchain atau database digital yang mendukung *cryptocurrency* seperti dengan perangkat lunak dasar yang sama dengan banyak *cryptos*. NFT merupakan aset digital yang relatif mudah untuk dipertukarkan, tidak hanya itu, NFT juga merupakan salah satu aset digital asli yang tidak mudah ditiru sehingga memberikan nilai dan keunikan tersendiri bagi NFT. Satu-satunya dukungan yang dibutuhkan adalah dompet digital, pembelian kecil Ethereum dan terhubung ke pasar NFT jadi kontennya dapat dengan mudah diunduh atau diubah menjadi NFT atau *crypto art*. Di dalam NFT terdapat *marketplace*, yaitu sebagai sarana jual beli karya digital yang telah kita buat. NFT secara sederhananya merupakan sekumpulan data atau informasi yang tersimpan di dalam buku besar digital yang dikenal sebagai bitcoin. NFT berjalan di platform blockchain. Bedanya, pada mata uang kripto seperti bitcoin, *coin* tersebut sebenarnya berupa kumpulan kode yang dapat dipecah menjadi banyak bagian, sedangkan NFT bersifat *non-fungible*, yaitu tidak dapat dipecah seperti koin.

*Non-Fungible token* jika diterjemahkan secara harfiah adalah token yang tidak sepadan. Namun untuk dapat memahami dalam konteks yang lebih tepat kita dalam melihat mulai dari sudut pandang ekonomi. Disebut bahwa aset yang fungible adalah sesuatu yang dapat didefinisikan dengan unit seperti halnya uang (kertas/koin). Sebagai contoh, jika kita memiliki 1 lembar uang pecahan 1000 maka kita bisa

menukarnya dengan 2 koin 500 dan nilainya sama persis maka uang disebut sebagai aset yang fungible. Namun jika item tersebut non-fungible maka hal ini tidak mungkin ditukar dengan hal yang lainnya karena nilainya bersifat unik. Sebagai contoh, item seperti lukisan yang dimana adalah entitas tersendiri tidak mungkin dipecah menjadi setengahnya dan memiliki nilai setengah dari yang dipecah tadi. Sehingga pada dunia nyata maka item tersebut tidak akan bisa diduplikasikan atau dibagi dan hanya akan menjadi satu objek tersendiri. Konsep tersebut mirip dengan konsep autentik pada dunia arsip, artinya item tersebut bersifat unik.<sup>10</sup>

Dalam KUH Perdata terdapat pembagian benda yaitu:

- a) Benda berwujud dan tidak berwujud (Pasal 503 KUH Perdata) Benda berwujud adalah semua barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera, sedangkan benda tidak berwujud adalah beberapa hak tertentu yang dapat dijadikan objek hak milik, seperti hak atas bunga, peruntungan, penagihan, dan sebagainya.
- b) Benda bergerak dan tidak bergerak (Pasal 504 KUH Perdata) Menurut Pasal 509 KUH Perdata benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan. Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan. Untuk pengertian mengenai benda berwujud, sistem hukum Perdata Indonesia membagi dalam pengertian benda bergerak, seperti mobil, radio, jam tangan, televisi, termasuk juga dalam pengertian ini ialah beberapa hak atas benda tak berwujud. Disamping itu ada pengertian benda tak bergerak, meliputi tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya, seperti bangunan permanen

---

<sup>10</sup> *Ibid.*,

dan tanaman, serta mesin-mesin pabrik yang tertanam dan dipakai secara tetap.

Sejalan dengan uraian tersebut hubungan dengan NFT dan benda, maka dapat di simpulkan bahwa NFT merupakan benda. Walaupun dalam pengertian benda tidak ada frasa atau kalimat yang memuat objek atau NFT sebagai kategori benda, namun NFT sendiri dapat dimiliki dengan mengautentifikasi hak dan kepemilikannya melalui teknologi blockchain pada buku besar (*ledger*). Dalam pasal 503 KUH Perdata, benda dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud (*lichamelijke zaken-onlichamelijke zaken*). Lalu, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, menjelaskan definisi frasa “barang”, yang berbunyi: “Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha”.<sup>11</sup>

NFT sendiri tidak memiliki bentuk fisik secara nyata atau dapat disebut sebagai *underlying asset*. Karena, diakses melalui perangkat elektronik *smartphone*, *personal computer*, maupun *cloud* serta dapat dikendalikan padaseluruh tempat yang memiliki koneksi internet. Di Indonesia sendiri NFT dikategorikan dalam aset kripto sebagai komoditi yang tidak berwujud sesuai dengan Perbappebti 5/2019, dimana NFT memiliki unsur sebagai komoditi yang tak berwujud dalam bentuk aset digital, menggunakan kriptografi, jaringan *peer- to-peer*, buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi

---

<sup>11</sup> Utusama Nduru. 2023. Tinjauan Yuridis Non Fungible Token (NFT) dari Aspek Hukum Bendaan Hak kekayaan Intelektual. *Jurnal Rectum*. Vol. 5, No. 1 halaman 1237-1246.

tanpa campur tangan pihak lain.<sup>12</sup>

## **B. Penggunaan Blockchain Pada Transaksi NFT (*Non-Fungible token*)**

*Blockchain* atau dapat disebut juga sebagai teknologi pembukuan terdistribusi (*Distributed Ledger Technology/DLT*) merupakan sebuah konsep dimana setiap peserta/pihak yang tergabung dalam jaringan terdistribusi memiliki hak akses terhadap pembukuan tersebut. Konsep yang dibawa oleh *blockchain* merupakan penerapan konsep yang sudah ada, yaitu konsep database terdistribusi. Konsep ini lahir bersamaan dengan lahirnya *bitcoin* sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan tidak adanya pihak ke tiga (institusi finansial/pemerintah). untuk membangun kepercayaan diantara pihak-pihak yang melakukan transaksi di lingkungan yang tidak aman.

*Blockchain* sendiri adalah sebuah teknologi untuk merekam transaksi yang terhubung menggunakan kode unik yang tidak bisa diubah. Teknologi *blockchain* umumnya memiliki 4 (empat) karakteristik utama yang desentralisasi, ketahanan, anonimitas dan audibilitas. Dengan adanya karakteristik ini, teknologi blockchain dapat menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi. Teknologi blockchain dirancang dengan tujuan atau fungsi tertentu. Contohnya adalah untuk *Cryptocurrency* dan *Smart Contract*.

Dalam prakteknya NFT memiliki dampak yang positif juga memiliki dampak negatif yang perlu diperhatikan yaitu bahwa NFT dapat membuka potensiarana baru untuk melakukan pelanggaran hak cipta. Sebagai contoh yaitu adanya karya seni digital yang diterbitkan berbentuk NFT dengan tanpa izin pencipta dari karya seni

---

<sup>12</sup> *Ibid.*,

digital tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya verifikasi maksimal kreator oleh marketplace *Non-Fungible Token* (NFT). Bahkan ada beberapa pasar *Non-Fungible Token* (NFT) yang tidak memberikan verifikasi pencipta dan/atau ciptaan sebelumnya yang dapat membuka potensi pelanggaran hak cipta.

Selain itu pada *platform Opensea*, sebuah *marketplace* yang seharusnya menjual karya seni digital yang diubah menjadi NFT, terjadi sebuah fenomena yang membuat platform tersebut berakhir menjadi sebuah lapak untuk menjual data pribadi demi mencari keuntungan. Informasi yang berkaitan dengan seseorang, baik berhubungan dengan kehidupan pribadi, profesional, dan publiknya dapat diartikan sebagai data pribadi. Hal ini dapat berupa nama, alamat, foto, alamat surel, nomor rekening, informasi medis, maupun alamat IP komputernya.

Dalam teknologi *Blockchain*, secara umum sebuah blok terdiri dari 3 hal, yaitu: data, hash dari blok itu sendiri, dan hash dari blok sebelumnya. Jadi untuk tetap bisa terhubung dalam sebuah rantai (*chain*) setiap blok (*block*) harus memiliki hash kriptografinya sendiri serta hash dari blok sebelumnya. Hash di sini berisi nomor alfanumerik unik (*a unique alphanumeric number*) yang dihitung berdasarkan data dari blok itu sendiri, stempel waktunya (*timestamp*), serta hasil dari blok sebelumnya. Basis data Block-chain menyimpan data dalam struktur yang dikelompokkan. Setiap kumpulan data atau blok menyimpan sejumlah informasi tertentu. Setelah diisi, setiap blok akan terhubung dengan blok sebelumnya (blok di belakangnya) dan juga dengan blok setelahnya (blok di depannya), sehingga membentuk sebuah rangkaian Blockchain. Blok yang sudah dimasukkan ke dalam rangkaian berfungsi sebagai catatan data permanen (tidak bisa dirubah atau dihapus), disimpan dengan stempel waktu yang jelas, dan terhubung ke dalam jaringan tanpa batas.

### C. Platform Digital Opensea

*OpenSea* adalah marketplace atau pasar online yang memungkinkan perdagangan NFT, NFT sendiri adalah potongan kode digital unik yang dapat dikaitkan dengan aset digital seperti karya seni digital. NFT dapat dipahami sebagai sertifikat kepemilikan digital pada suatu jaringan yang bernama blockchain yang menunjukkan siapa pemilik item yang diperjual belikan yang ber objek kepada hasil karya seni dalam bentuk digital.

Berbeda dengan aset karya berbentuk fisik lainnya, pada *Opensea* NFT dibuat atau dicetak dari objek digital yang mewakili barang berwujud dan tidak berwujud. *Opensea* menjadi *marketplace* menjual karya menjadi lapak untuk menjual data pribadi baik itu berkaitan dengan seseorang, baik dengan kehidupan pribadi, profesional, dan publiknya dapat diartikan sebagai data pribadi.

Kemudahan dalam suatu akses menjadi salah satu problematika pada transaksi jual-beli virtual, yaitu dampak hukum apabila terdapat satu jenis NFT yang ternyata hasil dari *screenshot* dari kepemilikan orang lain atau tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, lalu itulah yang menjadi masalah dalam pertanggung jawaban *opensea* atas masalah yang terjadi dalam transaksi jual beli NFT.

Eksistensi peristiwa semacam ini timbul dari semakin berkembangnya iptek yang berperan sebagai mesin penggerak untuk produktifitas dan efisiensi produksi terhadap barang atau jasa yang dihasilkan olehnya, maka pentingnya untuk dapat melihat suatu perjanjian elektronik dimata hukum untuk memastikan terlindunginya hak-hak konsumen/pengguna Karena untuk dapat mengejar produktifitas dan efisiensi tersebut, secara langsung ataupun tidak, pada akhirnya pembelilah yang akan

menanggung kerugiannya.

Pada umumnya transaksi jual beli pengaturan hukumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Buku ke III mengenai Perikatan, Tetapi secara khusus transaksi jual beli elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, didasarkan pada ketentuan transaksi elektronik yang dituangkan dalam sebuah kontrak elektronik yang mengikat pihak terkait maka kedudukan dari sebuah kontrak elektronik sama seperti kontrak pada umumnya yang sama mengikatnya dalam sebuah perjanjian.<sup>13</sup>

Dalam keterkaitan tersebut, seharusnya perjanjian baku yang merugikan konsumen dapat diantisipasi oleh pemerintah Indonesia dalam rangka agar tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang dirugikan oleh pihak pengusaha asing. Seharusnya perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen wajib dilaksanakan lewat pendekatan taraf internasional dengan menggunakan harmonisasi hukum serta kerjasama dari pihak-pihak atau para aparat penegak hukum.

## **D. Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli (menurut B.W) adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si

---

<sup>13</sup> Marnia Rani. 2015. "*Pengantar Hukum Bisnis*". Tanjungpinang: Umrah Press. halaman 180.

pembeli, dengan demikian adalah sah menurut hukum.

Perjanjian jual beli adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.

Secara istilah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang jalan mendapatkan hak milik atas dasar saling merelakan.<sup>14</sup> Menurut syara<sup>14</sup> jual beli merupakan suatu perbuatan saling tukar harta, saling menerima dan dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab kabul, dengan cara yang sesuai dengan syara<sup>14</sup>. Perkataan jual beli terdiri atas dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang sama lain satu sama lainnya bertolak belakang.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh si penjual dan si pembeli dengan tukar menukar barang dengan barang (barter) atau uang dengan barang atas dasar saling rela yang melibatkan aktivitas menjual dan membeli harta.

Hukum perdata mengatur jual beli pada pasal 1457 KUH perdata, bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda.

Asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian umumnya terdapat dalam perjanjian jual beli. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada lima yaitu:

---

<sup>14</sup> Farid Wajdi dan Suhrawardi. 2020. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2020

### 1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas Kebebasan kontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk : a) Membuat atau tidak membuat perjanjian, b) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun, c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan d) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. Asas kebebasan kontrak merupakan asas yang paling penting di dalam perjanjian karena di dalam asas ini tampak adanya ungkapan hak asasi manusia dalam membuat suatu perjanjian serta memberi peluang bagi perkembangan hukum perjanjian.

### 2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat dilihat dalam pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa salah satu syarat adanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Asas konsensualisme mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal melainkan cukup dengan kesepakatan antara kedua belah pihak saja. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan dari kedua belah pihak.

### 3. Asas mengikatnya suatu perjanjian

Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

#### 4. Asas iktikad baik (*Goede Trouw*)

Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara). Iktikad baik ada dua yaitu:

- a. Itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Itikad baik di sini biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulai hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, sedang bagi pihak yang beritikad tidak baik harus bertanggung jawab dan menanggung risiko.
- b. Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu. Pengertian itikad baik semacam ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah bersifat objektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Titik berat itikad baik disini terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal.

#### 5. Asas Kepribadian

Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya terdapat dalam pasal 1317 Kitab Undang- Undang

Hukum Perdata tentang janji untuk pihak ketiga. Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan syarat sahnya perjanjian jual beli dimana perjanjian jual beli merupakan salah satu jenis dari perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa syarat dari sahnyaperjanjian adalah: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian, 3) Suatu Hal tertentu.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4. Perjanjian Jual Beli NFT Melalui Platform Digital

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Defenisi diatas menjelaskan bahwa perjanjian menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Dalam perjanjian jelas bahwa dalam perjanjian tersebut terdapat satu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Dapat diketahui pula bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak yang disebut debitor dan kreditor.

Debitor adalah seseorang yang mempunyai hutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan Kreditor adalah seseorang yang memberikan hutang kepada pihak debitor yang harus dilunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan dan

ditulis.

Menurut M. Yahya Harahap perjanjian mengandung pengertian suatu hubungan hukum atau harta kekayaan benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>15</sup>

Pengertian diatas teradapat beberapa unsur yang memberi wujud pengertian, antara lain: hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (person) atau lebih yang memberi hak pada satu pihak dan kewajibannya pada pihak lain tentang suatu prestasi. Dengan demikian perjanjian adalah hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan antara perorangan atau person adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum. Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian bukan suatu hubungan yang timbul sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta kekayaan dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian, hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya.

Hubungan tersebut tercipta oleh karena adanya “tindakan hukum”. Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain

---

<sup>15</sup> Mahkamah Konstitusi RI. Segi-Segi Hukum Perjanjian. <https://simpus.mkri.id>. Diakses: Agustus 2023. Pukul 14.00 WIB.

itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban menunaikan prestasi.<sup>16</sup>

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, perjanjian jual-beli di Indonesia tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jual beli menurut KUHPerdata Pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbang balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoop* (menjual) sedang yang lainnya *koop* (membeli).

Objek perjanjian jual beli merupakan barang tertentu yang setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli, sehingga menjadi sah dalam perjanjian jual beli. Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensual

---

<sup>16</sup> *Ibid.*,

yang menjiwai hukum perjanjian hukum perdata, perjanjian jual beli itu sudah tercipta pada saat tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga, maka tercapainya perjanjian jual beli.

Hukum perjanjian dari hukum perdata menganut asas konsensualisme. Artinya, untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau terciptanya konsensus sebagaimana dimaksudkan diatas. Pada saat tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat.

Pasal 1320 KUPerdata menyatakan syarat sahnya suatu perjanjian yang sah diperlukan empat syarat yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Satu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang hal

Dua syarat yang pertama merupakan syarat yang menyangkut subyeknya (syarat subyektif) sedangkan dua syarat terakhir adalah mengenai obyeknya (syarat obyektif). Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subyeknya tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya, tetapi seringkali hanya memberikan kemungkinan untuk dibatalkan, sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi obyeknya adalah batal demi hukum.

Jual beli dianggap telah terjadi ketika para pihak telah mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan, seperti jual beli piano yang dilakukan antara si penjual dan

pembeli, dimana para pihak telah sepakat dengan barang yang akan dibeli beserta harganya.

Proses peralihan hak atas barang tersebut dilakukan secara terang dan tunai. Terang artinya perjanjian jual beli tersebut dilakukan secara terbuka dan tidak menutupi kendala atas barang tersebut. Sedangkan tunai artinya harga jual belinya harus dibayarkan secara tunai (cash).

Dalam perjanjian yang sering dijumpai pada umumnya pihak penjual dan pembeli hanya bermodalkan kepercayaan yang berdasarkan keterangan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Sehingga pihak pembeli mempercayai barang yang dibeli tersebut tidak memiliki kendala ataupun hal yang merugikan pembeli. Namun kenyataannya para penjual di dalam memasarkan atau menjual produknya memberikan keterangan sedemikian rupa seolah-olah barang yang dijual itu sudah memenuhi standar, sehingga mendorong konsumen membeli hanya berdasarkan kepercayaan saja yang pada akhirnya konsumen mengalami kerugian atas barang tersebut yang memiliki cacat tersembunyi. Hal ini disebabkan karena pada umumnya konsumen kurang memiliki pengetahuan tentang kualitas fisik atau spesifikasi dari barang yang dibeli.

Terkait dengan penelitian tentang perjanjian jual beli *non-fungible token* (NFT) melalui *platform digital*, adalah sebuah jenis perjanjian yang menganut asas kebebasan berkontrak. Artinya, bahwa setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya, tanpa intervensi pihak manapun. Sementara itu yang dimaksud dengan *Platform Digital* atau *Digital platform* dapat diartikan sebagai sebuah tempat, wadah, atau sarana yang memfasilitasi bertemunya para pihak

untuk saling bertukar informasi, berdagang, atau menawarkan jasa dan layanan. Kehadiran platform digital membuat seluruh kegiatan di atas bisa dilakukan dalam satu tempat, yang mempertemukan langsung pihak penjual dan pembeli, pemberi dan penerima informasi, atau penyedia dan pemakai jasa/layanan.

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, antara lain:

- 1) bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak
- 2) bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian
- 3) bebas menentukan isi atau klausul perjanjian
- 4) kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan suatu perjanjian. Menurut asas ini, hukum perjanjian memberikan kebebasan pada setiap orang untuk membuat perjanjian apapun dengan ketentuan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas ini diberikan kepada oleh Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Pada *bull market* 2021 (*Bull market* adalah situasi pasar saham saat harga meningkat cukup signifikan. Bull market adalah suatu kondisi saat harga aset di pasar mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Situasi ini tentu saja sangat

menguntungkan bagi para investor), sebuah kelas aset baru mulai mendapatkan perhatian besar dari dalam komunitas *crypto*. Komunitas *crypto* yaitu orang-orang yang memiliki minat, pengetahuan, dan antusiasme terhadap teknologi blockchain (layanan eksplorasi blok *Bitcoin*, semacam *Wallet* atau dompet mata uang kripto yang sesuai untuk *Bitcoin*, *Bitcoin Cash*, dan *Ethereum*) Mereka dapat terdiri dari pengembang, investor, pengguna, dan penggemar kripto.). Aset baru ini adalah koleksi seni berbentuk gambar-gambar unik yang mana memanfaatkan teknologi *crypto* yang disebut NFT untuk diperjual-belikan. Koleksi-koleksi yang diperjual-belikan pada NFT ini bisa mencapai harga ratusan ribu dolar AS.

NFT merupakan istilah ekonomi terhadap segala sesuatu yang tak tergantikan (*non fungible*) dalam bentuk aset digital. Sehingga NFT dapat dipersamakan layaknya lagu, aset hak kekayaan intelektual (HAKI) lainnya yang memiliki keunikan, kelangkaan (*scarcity*) dan bukti kepemilikan.

NFT atau *non-fungible token* adalah salah satu tren jual beli karya seni secara digital terpopuler di tahun 2021.<sup>17</sup> Bagaimana cara membuat maupun jual NFT pada Platform Digital, berikut ini adalah uraian dari penulis dalam penelitiannya.

*Non-fungible token* atau disingkat NFT adalah aset digital seperti karya seni lukisan, musik, item dalam game, dan jenis karya lainnya yang dapat dikoleksi dan dianggap memiliki nilai. Pada dasarnya, NFT seperti barang kolektor fisik lainnya. Contohnya pada sebuah karya lukisan yang dijual oleh

---

<sup>17</sup> <https://zipmex.com/cara-buat-dan-jual-nft>. Posted on December 14, 2022 in articles, investasi, kriptopedia Diakses: Juli 2023. Pukul. 10.00 WIB.

pelukisnya yang kemudian dibeli oleh seorang pembeli. Pembeli yang membeli lukisan tersebut tidaklah menerima/mendapatkan barang dari lukisan tersebut dalam bentuk fisik berupa lukisan cat minyak di atas kanvas, yang selanjutnya bisa digantung di dinding sebagai salah satu koleksi lukisan yang dipunyai, akan tetapi pembeli hanya akan mendapatkan lukisan tersebut secara digital, yang nantinya dapat disimpan dalam perangkat digital pembelinya.

NFT diperjualbelikan secara online dan sering menggunakan mata uang kripto pada saat proses transaksinya. Adapun nilai NFT yang diperjualbelikan harganya ditentukan oleh pasar dan jumlah permintaan yang ada. Sementara itu yang dimaksud dengan mata uang crypto adalah mata uang virtual yang keamanannya dijamin dengan kriptografi. Kriptografi membuat uang kripto tidak mungkin dipalsukan atau dibelanjakan secara ganda. Jadi, meskipun digunakan secara virtual, tidak mungkin ada pemalsuan yang merugikan pemiliknya.<sup>18</sup>

Sejak 2013, kehadiran *cryptocurrency* mulai mendapat perhatian dari masyarakat dunia. Sebab, banyak media mulai memberitakan mata uang digital ini. Sederhananya, *cryptocurrency* adalah sebuah mata uang digital. Ia tidak tersedia dalam bentuk fisik layaknya koin atau uang tunai yang digunakan secara umum di seluruh dunia.<sup>19</sup> Melansir Investopedia, dalam *cryptocurrency*, semuanya benar-benar virtual. Meskipun demikian, uang digital tersebut mempunyai nilai yang cukup tinggi. Ia pun dapat disimpan dalam ‘dompet digital’ yang tersedia pada *smartphone* atau perangkat komputer lainnya. Selain itu,

---

<sup>18</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/uk-Berkenalan-dengan-Kripto.html>

<sup>19</sup> <https://glints.com/cryptocurrency-adalah>

pemilik *cryptocurrency* juga dapat menggunakan mata uang digital tersebut untuk keperluan transaksi jual-beli.<sup>20</sup>

*Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang berarti hanya berlaku di komputer. *Cryptocurrency* tidak hadir dalam bentuk fisik yang dapat kita pegang sehari-hari. *Cryptocurrency* dapat digunakan untuk transaksi dari satu orang ke orang lainnya secara *online*. *Cryptocurrency* sama di setiap negara. Maka, transaksi dapat dilakukan secara bebas antarnegara tanpa terpengaruh oleh kurs. Setiap pengguna memiliki kode tersendiri untuk bertransaksi dengan *cryptocurrency*. Setiap melakukan transaksi, pengguna tidak bisa melihat transaksi tersebut dilakukan oleh siapa. Tidak ada nama asli yang muncul dalam setiap transaksi *cryptocurrency*. Lebih dari itu, tidak ada aturan apa pun tentang siapa yang bisa menggunakan *cryptocurrency* dan digunakan untuk apa. Transaksi uang pada umumnya selalu melibatkan pihak yang menengahi setiap transaksi, seperti bank. Namun di dunia *cryptocurrency*, tidak ada bank atau pihak tersebut. Setiap orang bertanggung jawab atas uang mereka sendiri. Dalam menggunakan *cryptocurrency*, kamu tidak perlu percaya kepada siapa pun dalam sistem. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *cryptocurrency* adalah mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi antarpengguna tanpa perlu melewati pihak ketiga.<sup>21</sup>

Dikutip dari NerdWallet,<sup>22</sup> ada lebih dari 2.200 jenis *cryptocurrency* yang diperdagangkan secara publik. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat begitu

---

<sup>20</sup> *Ibid.*,

<sup>21</sup> *Ibid.*,

<sup>22</sup> *Ibid.*,

banyak jenis *cryptocurrency* yang sudah mendapat kepercayaan publik. Bitcoin merupakan jenis *cryptocurrency* pertama yang hingga kini masih sangat populer.

Jenis *cryptocurrency* ini pertama kali muncul pada 2009 oleh pihak yang bernama Satoshi Nakamoto. Tidak ada yang tahu apakah itu nama orang, kelompok, atau perusahaan dan dari mana mereka berasal. Pada November 2019, ada lebih dari 18 juta bitcoin yang diperdagangkan dengan total *market value* sekitar US\$146 miliar, seperti ditulis Investopedia. Bahkan, hingga kini, sekitar 68% *cryptocurrency* adalah bitcoin.<sup>23</sup>

Kelebihan menggunakan *cryptocurrency* , seluruh warga dunia bisa menggunakan *cryptocurrency* tersebut. Sementara itu, tidak semua orang memenuhi syarat untuk mendaftar menjadi nasabah di sebuah bank. Oleh karena itu, *cryptocurrency* dianggap universal karena tidak ada syarat apa pun untuk menjadi penggunaanya. Transaksi dengan *cryptocurrency* terbilang cepat jika dibandingkan dengan transaksi di bank. Transfer antarbank internasional, umumnya bisa memakan waktu hingga lebih dari satu hari. Sementara itu, perdagangan *bitcoin* hanya membutuhkan waktu sekitar beberapa menit hingga satu jam. Setiap pengguna *cryptocurrency* bisa melihat semua transaksi yang pernah dilakukan. Namun, tentunya kamu tidak akan mengetahui transaksi tersebut dilakukan oleh siapa karena hanya dalam bentuk angka tanpa identitas. Setiap pengguna bertanggung jawab atas uangnya masing-masing.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*,

<sup>24</sup> *Ibid.*,

Dibalik berbagai kelebihan dan kemudahan bertransaksi melalui *cryptocurrency*, terdapat juga berbagai kelemahannya, antara lain:<sup>25</sup>

a. Celah bagi kejahatan

Tidak ada yang tahu siapa yang ada di balik sebuah kode *cryptography*.

Oleh karena itu, banyak orang memanfaatkan *cryptocurrency* untuk kejahatan. Mereka bisa bertransaksi untuk barang atau hal-hal ilegal dengan mata uang digital ini tanpa bisa dilacak.

b. Sekali lupa *password*, semua uang bisa hilang

Karena *cryptocurrency* menggunakan sistem *password* tanpa ada pihak yang mengaturnya, maka kamu beresiko kehilangan semua uang di akunmu tersebut jika lupa *password*.

c. Masih banyak yang menganggapnya ilegal Banyak negara masih menganggap *cryptocurrency* ilegal dan tidak berlaku untuk transaksi jual-beli di negaranya.

Perkembangan teknologi telah berdampak pada kegiatan transaksi di bidang ekonomi. Munculnya digitalisasi melahirkan konsep Metaverse, *cryptocurrency*, dan NFT. NFT merupakan istilah ekonomi terhadap segala sesuatu yang tak tergantikan (*non fungible*) dalam bentuk aset digital. Sehingga NFT dapat dipersamakan layaknya lagu, aset hak kekayaan intelektual (HAKI) lainnya yang memiliki keunikan, kelangkaan (*scarcity*) dan bukti kepemilikan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*,

<sup>26</sup> Fathurrohman Siliwangi & Faiz Mufidi. 2023. Jual Beli Non Fungible Token (NFT) sebagai Aset Digital Dihubungkan dengan Hak Cipta berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Bandung: Conference Series: Law Studies. halaman 1335.

Kegiatan transaksi jual beli NFT menimbulkan beberapa masalah hukum dalam hal ini masalah mengenai legalitas sah tidaknya transaksi jual beli NFT yang dilakukan melalui system smart contract dalam block chain otomatis melalui sistem komputer yang menggantikan peran pihak ketiga yang menimbulkan hubungan hukum baru namun belum memiliki regulasi hukum yang mengaturnya sehingga perlu dianalisa berdasarkan hukum positif yang saat ini berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), lebih lanjut penggunaan bahasa asing dalam perjanjian yang bertentangan dengan Pasal 47 PP PSTE jo Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara jo Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63/2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia, Kemudian penggunaan mata uang cryptocurrency yang dilarang dijadikan sebagai alat transaksi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, serta platform penjualannya yaitu Open Sea sebagai penyelenggara sistem elektronik yang belum memiliki sertifikat elektronik berdasarkan Pasal 42 PP PSTE.<sup>27</sup>

Lebih lanjut timbul juga masalah mengenai status kepemilikan Hak Ekonomi yang melekat terhadap NFT baik NFT yang di jual maupun NFT yang dibeli dan diperjual belikan seterusnya, mengingat NFT merupakan objek instrumen investasi baru sebagai aset digital sehingga perlu di kaji lebih lanjut guna memberikan pemahaman hukum yang komprehensif.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*,

Pada dasarnya ketentuan sah tidaknya suatu perjanjian jual beli dapat mengacu kepada syarat sahnya perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan mengenai syarat sah suatu perjanjian meliputi:

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Objeknya tertentu;
4. Causa/Sebab yang halal.

KUHPerdata tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan causa yang halal namun menjelaskan sebab yang terlarang dalam Pasal 1337 KUH Perdata yaitu “suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum”.

Lebih lanjut dalam Pasal 46 ayat (2) PP PSTE yang menyebutkan kontrak Elektronik dianggap sah apabila:

1. terdapat kesepakatan para pihak;
2. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. terdapat hal tertentu; dan
4. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dari kedua ketentuan pasal tersebut terdapat persamaan prinsip syarat sahnya perjanjian. Oleh karenanya syarat pertama dan kedua adalah syarat

subjektif yang apabila tidak dipenuhi maka dapat dibatalkan voidable sedangkan syarat kedua adalah syarat objektif yang bila tidak dipenuhi maka batal demi hukum yang artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada *null & void* (suatu perjanjian, yang tidak memenuhi syarat obyektif, hal tertentu atau causa yang halal, dapat mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum).

Transaksi NFT dengan sistem smart contract dapat dihubungkan dengan Pasal 46 ayat (1) PP PSTE yang menyebutkan bahwa: “Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak” Dalam Pasal 46 ayat (1) PP PSTE tersebut dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut:

1. Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik, yang dimaksud kontrak elektronik adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik;
2. Atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dibentuk oleh para pihak, unsur kedua ini mencerminkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dipersamakan bahwa smart contract merupakan bentuk kontrak elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang terdapat unsur bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibentuk dalam system elektronik. Hal ini sesuai mengingat smart contract

merupakan kontrak yang berdiri dalam sistem elektronik yaitu block chain. Dapat dipertegas dalam bukunya Makarim<sup>28</sup> yang berjudul Kompilasi Hukum Telematika mendefinisikan bahwa kontrak elektronik merupakan perikatan atau perhubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*network*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer base information system*) dengan sistem komunikasi jaringan dan jasa telekomunikasi yang difasilitasi oleh internet (*network of network*) (1). Berdasarkan teori tersebut maka jelas Smart contract adalah termasuk dalam bentuk kontrak elektronik yang sah.

Lebih lanjut smart contract menggunakan bahasa Inggris sebagai prasyarat dalam melakukan transaksi NFT di *Open Sea* sebagaimana Pasal 47 ayat (1) dan (2) PP PSTE mengatur penggunaan bahasa dalam kontrak elektronik dan bentuk kontraktual lainnya bahwa: Kontrak Elektronik dan bentuk kontraktual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Bila memperhatikan ketentuan tersebut maka transaksi melalui smart contract yang menggunakan bahasa Inggris adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dapat berakibat batal demi hukum. Hal ini dipertegas oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara jo Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63/2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia, kedua pasal tersebut berbunyi : “bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 1336

Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia” Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas digunakannya bahasa asing dalam smart contract tidak memenuhi unsur objektif syarat perjanjian yang sah karena dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang namun demikian mengingat transaksi NFT merupakan syarat untuk melakukan transaksi maka patut dikecualikan sebagai sebab yang terlarang terlebih belum terdapat hukum yang mengatur lebih spesifik.

Transaksi NFT di Open Sea selain menggunakan bahasa asing, alat pembayaran yang digunakan dalam melakukan transaksi adalah Ethereum cryptocurrency yang mana berdasarkan hukum positif penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 (UU 7/2011) tentang Mata Uang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 (1) yang bila dilanggar maka akan dikenakan sanksi Pasal 33 UU No. 7/2011 yaitu berupa pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Lebih lanjut dalam aspek penyelenggara transaksi elektronik (PSE) dalam hal ini Open Sea yang menyelenggarakan dan mengelola bursa NFT berbasis ethereum. Open Sea tidak terdaftar sebagai PSE yang sah dengan belum tersertifikasinya Open Sea sebagai PSE yang sah oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia (Kominfo RI)<sup>29</sup> sebagaimana diatur dalam Pasal 42 PP PSTE yg menyebutkan bahwa:

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 1337

1. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia.
2. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat menggunakan Sertifikat Keandalan.
3. Dalam hal menggunakan Sertifikat Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggaraan Transaksi Elektronik wajib menggunakan Sertifikat Keandalan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan yang terdaftar.

Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 51 PP PSTE. Berdasarkan uraian tersebut secara yuridis normatif transaksi NFT melalui smart contract dan PSE Open Sea yang belum tersertifikasi dalam aspek-aspek sebagaimana diuraikan bertentangan dengan sebab yang terlarang sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata sehingga tidak memenuhi syarat objektif sah nya suatu perjanjian yang berakibat perjanjian batal demi hukum. Namun demikian perlu diperhatikan teori tujuan hukum Legal Utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang mengedepankan prinsip kemanfaatan yang menyebutkan bahwa: “Hukum baru dapat dikatakan sebagai hukum bila ia memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang”

Legalitas transaksi NFT melalui smart contract adalah sah secara hukum mengingat syarat subjektif sah nya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata jo Pasal 46 ayat (2) PP PSTE telah terpenuhi meskipun

syarat objektif sah nya perjanjian tidak terpenuhi dalam hal ini kontrak dengan bahasa asing, mata uang kripto sebagai alat pembayaran dalam hal ini dikecualikan sebagai suatu sebab terlarang dalam syarat sahnya perjanjian yang digariskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal 1337 KUH Perdata dan Pasal 46 ayat (2) huruf d jo Pasal 47 ayat (1) PP PSTE karena kedua syarat tersebut merupakan syarat yang wajib dipenuhi dalam melakukan transaksi NFT di Open Sea. Mengingat belum terdapatnya hukum yang mengatur secara khusus maka sejalan dengan teori utilitarian oleh Jeremy Bentham bahwa hukum harus dapat memberikan keadilan dan manfaat yang sebesar-besarnya maka transaksi NFT di Open Sea melalui smart contract adalah sah secara hukum sepanjang para pihak memahami dan menyepakati perjanjian jual beli NFT dengan segala resiko dan mekanismenya dan sepanjang tidak ada upaya pembatalan atau keberatan dan/atau kerugian yang dialami pihak lain atas transaksi tersebut, atas alasan tersebut berlaku pula secara mutatis mutandis dalam hal penyelenggara sistem elektronik Open Sea yang belum tersertifikasi elektronik oleh lembaga negara Republik Indonesia.

#### **5. Kepastian Hukum dalam Perjanjian Jual Beli NFT Melalui Platform Digital Opensea Terhadap Prespektif Hukum Perdata**

Transaksi jual beli suatu barang atau produk di era globalisasi seperti saat ini sangat tinggi permintaan dari konsumen dengan adanya kemajuan teknologi yang telah memberikan kemudahan bagi konsumen dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang perdagangan atau jual beli dalam melangsungkan kehidupan konsumen tidak akan pernah lepas dari perihal jual beli dimana

perdagangan terus meningkat dengan sangat signifikan yang telah mengubah sistem ekonomi konvensional menjadi digital.

Tanggungjawab dalam jual beli secara online sebagai bentuk untuk mengurangi kerugian yang diterima. Karena platform digital harus secara handal, aman, dan bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Aset merupakan suatu benda yang berharga bagi manusia, aset adalah harta kekayaan yang dimiliki seseorang yang berupa uang maupun wujud benda lain yang bersifat nyata. Seiring perkembangan zaman serta kemajuan teknologi kini fungsi dan keberadaan sebuah aset mulai beralih dari semula berbentuk konvensional seperti emas, perhiasan dan barang berharga lainnya, kini menjadi sebuah aset digital. Sebuah aset digital tidak memiliki wujud nyata secara fisik, eksistensi aset digital hanya dapat dimiliki pada sistem digital/internet.

Aset digital memiliki nilai ekonomis seperti aset nyata pada umumnya. Namun aset digital hanya sebatas dalam bentuk seni lukisan, foto, gambar, kaligrafi yang didigitalisasi dengan teknologi. Karena memiliki nilai ekonomis maka aset digital dapat diperjualbelikan, salah satu contohnya adalah aset digital NFT.

NFT merupakan aset digital yang dapat diperdagangkan melalui blockchain, NFT disebut juga sebagai identitas keaslian karena memiliki token atau nomor sertifikat keaslian yang unik pada blockchain yang biasanya

dikeluarkan oleh pencipta aset dan aset tersebut biasanya berbentuk digital maupun berbentuk fisik.<sup>30</sup>

Selain memiliki nilai ekonomis dan dapat diperjual belikan, NFT juga memiliki nilai jual yang fluktuatif dan akan naik di kemudian hari, sehingga dapat digunakan sebagai aset investasi seperti layaknya emas. Jika emas merupakan benda berwujud dan memiliki fisik nyata, NFT hanya berupa aset digital yang tidak berwujud. Tingginya harga jual aset NFT disebabkan karena sifatnya yang tidak dapat dipertukarkan dengan NFT lainnya, juga meningkatkan daya tarik aset NFT untuk dimiliki, manusia akan selalu tertarik untuk memiliki barang yang tidak dimiliki oleh orang lain. Semakin unik dan langka suatu aset digital NFT maka akan semakin tinggi harga jual aset digital NFT tersebut.<sup>31</sup>

Aset digital NFT bisa bernilai sangat tinggi dan harganya bisa fluktuatif, yang menjadi masalah, apakah NFT itu masuk dalam kategori benda berwujud seperti yang tercantum pada pasal 503KUHPerdata sehingga dapat dijadikan sebagai objek dalam jual-beli. KUH Perdata tidak menjelaskan secara spesifik mengenai apa indikator benda berwujud dan tidak berwujud, sehingga terdapat keaburan hukum pada konteks benda berwujud dan tidak berwujud pada KUH Perdata. Sehingga penulis tertarik meneliti kedudukan NFT apakah masuk kategori benda berdasarkan KUH Perdata terkhususnya dapat menjadi bagian

---

<sup>30</sup> Misbakhul Munir, "Transaksi Non Fungible Token Sebagai Aset Digital Perspektif Hukum Ekonomi Islam" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), <https://digilib.uin-suka.ac.id>.

<sup>31</sup> Lona Olavia, "Mengapa NFT Mahal? Ini 5 Faktor Penentunya!," Investor.Id, last modified 2022, [mengapa-nft- mahal-ini-5-faktor-penentunya. https://investor.id/market-and-Corporate](https://investor.id/market-and-Corporate). Diakses: Agustus 2023.

objek hak milik sesuai pasal 570 KUHPerdota.

Indonesia adalah negara hukum dimana kepastian dan keadilan hukum harus ditegakkan pada sistem hukum Indonesia. Dengan keadilan dan kepastian hukum dapat dijalankan sebagaimana fungsinya. Guna mewujudkan kepastian hukum dalam suatu perundang-undangan, maka perlu adanya persyaratan berkenaan tentang struktur internal itu sendiri.<sup>32</sup>

Kepastian hukum hanya dapat dijawab secara normatif. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu aturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Undang-undang yang berisi peraturan-peraturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bermasyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum menunjuk kepada perlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan-kebijakan negara. Secara spesifik asas kepastian hukum

---

<sup>32</sup> Rionalds Dimas, "Publikasi Pendaftaran Tanah Di Negera Indonesia Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum," *Serina III Untar* 2021 1, no. 1 (2021).

dapat diartikan sebagai hukum normatif berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas kepastian hukum tidak menimbulkan keraguan dan logis dengan pengartian sistem norma dengan norma yang lain, sehingga tidak menimbulkan konflik norma yang muncul akibat ketidakpastian.

Pada praktik transaksi jual beli NFT pada umumnya cryptocurrency atau mata uang kripto biasanya yang dapat digunakan untuk bertransaksi jual beli NFT di marketplace. Pada praktiknya membeli dan menjual NFT dilakukan pada platform marketplace yang dirancang khusus untuk transaksi ini. Langkah pertama dalam melakukan transaksi jual beli NFT adalah dengan menyiapkan dompet digital seperti MetaMask-Blockchain Wallet, Blockchain Wallet: NFT Market, Trust: Crypto & Bitcoin Wallet, dan sebagainya kemudian melakukan top up atau mengisi saldo ethereum. Setelah saldo ethereum terisi, penjualan NFT dapat dilakukan dengan mengunggah gambar menjadi NFT kemudian menetapkan nilainya dari NFT yang akan dijual tersebut, ketika NFT tersebut ada yang membelinya, maka kita akan mendapatkan loyalti dari penjualan NFT tersebut.<sup>33</sup>

OpenSea pada saat ini merupakan platform/pasar NFT dengan minat paling besar. Pasar online lain yang menawarkan pasar pembelian dan penjualan NFT termasuk Rarible, Axie, NFT Showrooms, dan banyak lagi. Di dunia cryptocurrency, setiap orang yang memiliki akun dan saldo di dompet digital mereka dapat menjual atau memperoleh aset digital NFT.<sup>34</sup> Agar sebuah NFT dapat diperjualbelikan di marketplace NFT, terlebih dahulu harus melalui proses

---

<sup>33</sup> Opensea, Pusat Bantuan, Bagaimana Cara Saya Menjual NFT? <https://support.opensea.io/articles/-/How-do-I-sell-an-NFT>. Diakses: Agustus 2023.

<sup>34</sup> Fadli, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli NFT (Non Fungible Tokens), Undergraduated Thesis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021, <http://eprints.ums.ac.id>

sebuah proses. Proses mengubah data digital menjadi koleksi kripto atau aset digital lainnya di blockchain dikenal dengan istilah “minting”. Marketplace dalam hal ini platform NFT berperan sebagai pihak ketiga dalam proses ini. Seperti OpenSea, Theta Drop atau Mintable. Agar marketplace memproses aset digital ke blockchain sebagai aset digital NFT, pemilik karya digital harus membayar biaya platform, atau yang biasa disebut dengan "gass-fee"<sup>35</sup>

Aktivitas jual beli NFT pada dasarnya sama seperti jual beli karya seni kepada kolektor pada dunia nyata, bedanya jual beli NFT ini dilakukan pada platform dan marketplace khusus yang dibuat untuk transaksi jual beli NFT. Karya NFT yang dibeli kemudian dapat digunakan sebagai investasi atau dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan dari harga beli. Saat seorang kolektor membeli karya digital NFT, hak cipta atas karya tersebut tetap ada pada pencipta/artis; kolektor hanya memiliki hak untuk menjual karya tersebut.

Menurut hukum kebendaan (materiil), benda didefinisikan sesuai dengan ketentuan Pasal 499 KUH Perdata. “Menurut Undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik”, dalam Pasal tersebut dijelaskan benda merupakan, tiap-tiap barang, tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dapat diartikan bahwa benda itu bisa barang, bisa juga hak.

---

<sup>35</sup> Iftitah Nurul Laily, “Memahami NFT, Aset Digital Dalam Dunia Kripto,” Katadata.Com, 2021, <https://katadata.co.id/memahami-nft-aset-digital-dalam-dunia-kripto>. Diakses: Agustus 2023

Penelitian ini penulis bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kajian yuridis aset digital NFT sebagai objekperpektif hukum kebendaan, apakah NFT memenuhi unsur-unsur benda menurut Pasal 499 KUH Perdata sesuai ketentuan hukum kebendaan. Untuk disebut sebagai benda perlu memenuhi unsur-unsur kebendaan sesuai ketentuan hukum kebendaan.

Menurut Pasal 499 KUH Perdata sesuai ketentuan hukum kebendaan. Untuk disebut sebagai benda perlu memenuhi unsur-unsur kebendaan sesuai ketentuan hukum kebendaan. Benda memiliki karakteristik yaitu dapat dialihkan dan memiliki nilai ekonomis. Peralihan benda dapat mengakibatkan turut beralihnya hak kepemilikan serta segala akibat hukum. Berdasarkan hal-hal tersebut, suatu hal dapat diklasifikasikan sebagai benda unsur-unsur suatu hal dapat digolongkan sebagai benda menurut hukum kebendaan anantara lain: a) segala sesuatu dapat dilekati hak milik; b) berwujud atau tidak berwujud; c) dapat dialihkan; d) memiliki nilai ekonomis.

Penulis bertujuan untuk menganalisis apakah aset digital NFT dapat diklasifikasikan sebagai benda menurut hukum kebendaan dengan memenuhi unsur-unsur di atas, berikut penjabarannya:

- a) Dapat dilekati hak milik

Menurut Pasal 507 KUH Perdata, hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan atas suatu bennda secara leluasa dan berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak menyalahi hak-hak orang lain.

Hak kepemilikan atas NFT dikuasai secara bebas, utuh dan lengkap oleh pencipta (creator), kecuali NFT tersebut telah dihibahkan atau dijual, maka akan terjadi pemindahan hak kepemilikannya. Hak milik atas aset digital NFT dapat diperoleh berdasarkan dua cara, yang pertama yaitu kreator menciptakan sendiri karya/aset digital NFT miliknya. Cara yang kedua yaitu dengan cara pemindahtanganan melalui jual beli di marketplace NFT atau dihibahkan. Hak milik NFT merupakan hak milik dari pemilik NFT itu sendiri kecuali jika NFT tersebut dijual atau dihibahkan, maka hak milik atas aset digital NFT tersebut akan berpindah kepemilikannya.

Contoh Photo diri NFT dari Ghozali yang dijual pada platform NFT, Opensea. NFT tersebut telah dibeli oleh akun Ivanthe Viking, seharga 0,0032 ETH atau sekitar Rp. 76.625,49. Setelah transaksi jual beli dilakukan, maka hak kepemilikan dari NFT Ghozali tersebut telah berpindah kepemilikannya kepada pembeli NFT tersebut.

Ghozali adalah seorang warga negara Indonesia pernah melakukan kegiatan jual beli NFT di Open Sea hanya dengan menjual koleksi foto selfienya melalui platform jual beli NFT, OpenSea, dimana koleksi foto selfienya diambil sejak tahun 2017 telah meraup keuntungan milyaran rupiah. Jagat media sosial Indonesia sempat viral memperbincangkannya.

Mulanya Ghozali memberikan harga untuk 1 koleksi selfienya hanya sebesar 0.001 ETH (ethereum) atau sekitar Rp 45.000, namun setelah dirinya viral hingga mengundang banyak kolektor, harga koleksi NFT Ghozali rata- rata di sekitar 0.3 ETH atau sekitar Rp 14 juta, harga tersebut bisa bertambah atau

berkurang, tergantung pasar. Bahkan salah satu kolektor menghargai selfie Ghozali seharga 999 ETH atau sekitar Rp 42 miliar rupiah.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, aset digital NFT dapat dijadikan objek hak milik yang memenuhi unsur-unsur dalam pasal 570 kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dapat dinikmati secara leluasa dan sepenuhnya dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak mengganggu hak orang lain.

Pada ketentuan Pasal 503 KUH Perdata menggolongkan benda sebagai benda berwujud dan benda tidak berwujud. Namun pada KUHPerdata tidak menyebutkan tentang karakteristik dan sifat dari benda berwujud atau tidak berwujud. Oleh karena itu, untuk mengetahui pemaparan mengenai karakteristik dari benda berwujud atau benda berwujud maka penulis akan merujuk pada pendapat ahli hukum, yakni karakter benda beerwujud adalah suatu benda yang dapat diraba dan ditangkap dengan panca indra. Sedangkan benda tidak berwujud tidak dapat diraba dan ditangkap dengan panca indra manusia.

Digital aset/aset digital dilihat dari perspektif hukum kebendaan merupakan suatu benda tidak berwujud, karena digital aset/aset digital karena berbentuk digital dimana eksistensinya hanya ada pada dunia digital elektronik dengan jaringan internet, sehingga digital aset tidak memiliki wujud nyata yang dapat diraba panca indra.

Berdasarkan pada pengertian di atas terdapat kesamaan antara digital aset dengan aset digital NFT, yaitu dari segi sifatnya. Digital asset berbentuk digital

dimana eksistensinya hanya ada pada dunia digital internet, sama halnya dengan NFT hanya ada pada dunia digital Internet. Selain itu NFT juga tidak memiliki wujud nyata yang dapat diraba dengan panca indra, sehingga NFT bukanlah benda berwujud melainkan benda tidak berwujud.<sup>36</sup> Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 503 KUH Perdata aset digital NFT merupakan benda tidak berwujud, mengacu pada pendapat ahli hukum Subekti dan Sri Soedewi Masjchoen yang menyatakan benda berwujud ialah benda yang dapat diraba oleh panca indra, yang memiliki fisik nyata. Dalam hal ini NFT tidak memiliki sifat serta karakteristik tersebut.

Aset digital NFT dapat dialihkan, peralihan yang dimaksud ialah peralihan hak milik aset digital NFT yang terjadi antara pemilik NFT dengan pembeli NFT. Peralihan hak milik NFT dapat dilakukan melalui suatu transaksi jual beli. Transaksi antar pengguna di platform jual beli NFT ini merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan suatu perikatan antar penjual dan pembeli sehingga hak milik atas NFT berpindah hak kepemilikannya. Artinya setelah melakukan transaksi jual beli NFT maka hak milik atas NFT tersebut akan berpindah ke pemilik baru yaitu pembeli NFT tersebut.

Aset digital NFT dalam hal ini memiliki nilai ekonomis sehingga diperjualbelikan seperti contohnya, jagat media sosial Indonesia tengah ramai memperbincangkan seorang pemuda bernama Ghozali yang telah berhasil meraup keuntungan yang sangat besar dari penjualan NFT-nya. Ghozali telah

---

<sup>36</sup> Teti Tiran, "Hak Cipta Karya Digital Pada NFT Dikaitkan Dengan Hak Akses Yang Memiliki Nilai Ekonomi Sebagai Hak Kebendaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan DiIndonesia" *journal.upy* 6, no. 3 (2022): 6006–6013

mendapatkan keuntungan miliaran rupiah hanya dengan menjual koleksi foto selfienya pada platform jual beli NFT.<sup>37</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa NFT memiliki unsur yang sama dengan unsur benda menurut hukum kebendaan. Pertama, NFT dapat dilekati oleh hak milik. Kedua, NFT dapat dikatakan sebagai benda tidak berwujud. Ketiga, NFT dapat dialihkan kepemilikannya dengan cara menjual atau menghibahkan. Keempat, NFT memiliki nilai ekonomis.

Selanjutnya apakah aset digital NFT termasuk klasifikasi benda bergerak atau benda tidak bergerak, penulis melakukan analisis yuridis mengenai klasifikasi aset digital NFT termasuk kategori benda bergerak atau benda tidak bergerak menurut hukum kebendaan. Benda bergerak dapat digolongkan dalam 2 (dua) jenis yaitu karena sifatnya atau karena ditentukan sendiri oleh undang-undang.

Lebih lanjut, apakah NFT dapat disebut sebagai objek hak milik sesuai dengan ketentuan pada Pasal 570 KUH Perdata yang mengatakan bahwa hak milik adalah untuk menikmati kegunaan suatu benda secara leluasa dan dapat berbuat bebas terhadap suatu kebendaan, dengan syarat tidak bertentangan pertuaran perundang-undangan dan ketertiban umum, serta tidak mengganggu hak-hak orang lain.

Hak kepemilikan atas NFT dikuasai secara bebas, utuh dan lengkap oleh pencipta (creator), kecuali NFT tersebut telah dihibahkan atau dijual, maka akan

---

<sup>37</sup> Gagas Yoga Pratomo, "Ghozali Everyday, Fenomena NFT Yang Bikin Heboh Sosial Media.<https://www.liputan6.com>.Diakses: Agustus 2023.

terjadi pemindahan hak kepemilikannya. Hak milik atas aset digital NFT dapat diperoleh berdasarkan dua cara, yang pertama yaitu kreator menciptakan sendiri karya/aset digital NFT miliknya. Cara yang kedua yaitu dengan cara pemindahtanganan melalui jual beli di marketplace NFT atau dihibahkan.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka aset digital NFT dapat dijadikan objek hak milik yang memenuhi unsur-unsur dalam pasal 570 KUH Perdata yaitu dapat dinikmati secara leluasa dan sepenuhnya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan tidak mengganggu hak-hak orang lain.

Hasil dari analisis penulis yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa aset digital NFT merupakan benda bergerak tidak berwujud perspektif hukum kebendaan. NFT telah memenuhi unsur-unsur benda menurut hukum kebendaan, yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik, berwujud atau tidak berwujud, dapat dialihkan, dan memiliki nilai ekonomis.

Berdasarkan analisis dan penafsiran dalam hal ini NFT sudah sesuai, maka KUH Perdata berdasarkan teori kepastian hukum mengakomodir NFT sebagai benda, sesuai dengan ketentuan Pasal 499 KUH Perdata yang menyatakan benda adalah tiap-tiap hak yang menjadi objek hak milik (Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Dalam teori kepastian hukum secara normatif menjelaskan bahwa suatu aturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan

logis.<sup>38</sup> NFT berdasarkan pada teori kepastian hukum dinilai logis serta terdapat kejelasan dalam penggolongan sebagai benda dalam perspektif hukum kebendaan Indonesia.

NFT sebagai benda bergerak tidak berwujud merupakan sebuah kepastian hukum dari hukum kebendaan Indonesia, karena terdapat kejelasan dan kepastian mengenai kategori benda tidak berwujud berdasarkan pada ketentuan Pasal 503 KUH Perdata yang menjelaskan benda terbagi menjadi dua yaitu benda berwujud dan tidak berwujud.

Klasifikasi benda bergerak menurut sifatnya yakni dapat dipindah sesuai kehendak pemilik benda/barang, berdasar teori kepastian hukum terdapat kepastian dalam penggolongan benda bergerak dan benda tidak bergerak berdasarkan sifatnya. Selanjutnya benda bergerak karena ditentukan undang-undang sesuai ketentuan Pasal 511 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta, hak merek, dll merupakan benda bergerak berdasar ketentuan undang-undang.

Berdasarkan pada analisis penulis, klasifikasi benda berwujud dan tidak berwujud pada ketentuan hukum kebendaan Indonesia terdapat kepastian hukum di dalamnya, hal ini karena pada Pasal 503 KUHPerdata menjelaskan mengenai bentuk benda terbagi menjadi dua yakni benda berwujud dan tidak berwujud.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan yang bertujuan untuk menciptakan kejelasan dan kepastian hukum bagi

---

<sup>38</sup> FN Girsang, *Pengantar Ilmu Hukum*. Skripsi. Universitas Medan Area. halaman 18

masyarakat. Penggolongan NFT sebagai benda bergerak tidak berwujud merupakan suatu produk dari kepastian hukum karena hukum kebendaan Indonesia telah mengakomodir secara jelas dan logis.

Selain hukum benda, keberadaan NFT terkait pula dengan hukum kekayaan intelektual. Berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga NFT ini dapat dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual karena sejatinya NFT merupakan karya seni yang dienkrripsikan ke dalam jaringan blockchain. Karena NFT merupakan suatu karya baik itu karya seni, karya musik, video, item game, dan lain-lain yang dienkrripsi ke dalam jaringan blockchain sehingga sering kali NFT dikaitkan dengan hak cipta. Hak cipta tersebut melekat terhadap pembuat karya cipta.<sup>39</sup>

Terkait NFT ini dapat timbul permasalahan terkait hak cipta bila orang yang melakukan enkripsi karya tersebut ke dalam jaringan blockchain bukanlah si pencipta karya tersebut dan tanpa izin dari si pencipta atau pemegang hak cipta. Bila memang terjadi hal tersebut, pembuat karya cipta atau pemegang hak cipta dapat menggugat pelaku yang mengenkripsi karya cipta tersebut karena pelanggaran hak cipta. Selain itu, pelaku pelanggaran hak cipta tersebut juga dapat dikenakan hukuman pidana penjara hingga 2 tahun

---

<sup>39</sup> <https://kliklegal.com/perdagangan-non-fungible-token-nft-dalam-hukum-indonesia/>

dan/atau denda hingga Rp 300 juta.

Kepemilikan terhadap NFT bukan berarti akan memberikan hak cipta atas aset digital tersebut, pencipta dapat menjual NFT yang mewakili karya mereka dan tidak dilarang untuk membuat lebih banyak NFT dari karya yang sama. Dengan begitu, NFT hanya menjadi bukti kepemilikan yang terpisah dari hak cipta, kecuali telah terjadi perjanjian lain antara pencipta dengan pembeli NFT maka Hak cipta tersebut dapat dipindah kepada pembeli dan hak cipta tetap berada di tangan si pencipta dan pembeli hanya memiliki kepemilikan terhadap NFT. Keberadaan NFT juga dapat dikaitkan dengan hukum perdagangan Indonesia karena sifat NFT, yaitu dapat diperjualbelikan.

Secara umum, jual beli aset kripto diatur oleh Kementerian Perdagangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Walaupun saat ini Indonesia telah memiliki peraturan mengenai aset kripto yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (crypto asset), namun NFT masih belum diatur dalam hukum Indonesia. Perdagangan NFT biasanya dilakukan melalui NFT *Marketplace* seperti misalnya *Opensea.io*. Indonesia sendiri telah memiliki Market NFT lokal, yaitu TokoMall.

Umumnya, perdagangan NFT menggunakan cryptocurrencies sedangkan berdasarkan hukum Indonesia harus menggunakan rupiah. Dengan begitu, bagi Market NFT lokal harus menggunakan rupiah sebagai alat pembayarannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, perusahaan asing yang melakukan kegiatan bisnisnya

yang secara aktif berhubungan dengan konsumen Indonesia dan telah memenuhi kriteria seperti volume transaksi, nilai transaksi, volume transaksi, dan/atau jumlah lalu lintas maka tunduk terhadap hukum Indonesia sehingga perusahaan asing tersebut patuh terhadap hukum Indonesia. Kepatuhan tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas pada memperoleh izin usaha dan teknis, melakukan pendaftaran perusahaan dan perpajakan, menyediakan akses ke sistem elektronik untuk pemerintah Indonesia, dan mengimplementasikan perlindungan konsumen sesuai dengan hukum Indonesia.

Sementara itu dalam aspek jual beli pada NFT dalam kajian hukum perdata, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, perjanjian jual-beli di Indonesia tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jual beli menurut KUHPerdata Pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbang balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoop* (menjual) sedang yang lainnya *koop* (membeli).

Jual beli dianggap telah terjadi ketika para pihak telah mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan tersebut

belum diserahkan, seperti jual beli produk/barang yang dilakukan antara si penjual dan pembeli, dimana para pihak telah sepakat dengan barang yang akan dibeli beserta harganya.

Pada dasarnya ketentuan sah tidaknya suatu perjanjian jual beli dapat mengacu kepada syarat sahnya perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan mengenai syarat sah suatu perjanjian meliputi:

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Objeknya tertentu;
4. Causa/Sebab yang halal.

KUHPerdata tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan causa yang halal namun menjelaskan sebab yang terlarang dalam Pasal 1337 KUH Perdata yaitu “suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum”.

Lebih lanjut dalam Pasal 46 ayat (2) PP PSTE yang menyebutkan kontrak Elektronik dianggap sah apabila:

1. terdapat kesepakatan para pihak;
2. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. terdapat hal tertentu; dan

4. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dari kedua ketentuan pasal tersebut terdapat persamaan prinsi syarat sahnya perjanjian. Oleh karenanya syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif yang apabila tidak dipenuhi maka dapat dibatalkan *voidable* sedangkan syarat kedua adalah syarat objektif yang bila tidak dipenuhi maka batal demi hukum yang artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada *null & void* (suatu perjanjian, yang tidak memenuhi syarat obyektif, hal tertentu atau causa yang halal, dapat mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum).

Transaksi NFT dengan sistem smart contract dapat dihubungkan dengan Pasal 46 ayat (1) PP PSTE yang menyebutkan bahwa: “Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak” Dalam Pasal 46 ayat (1) PP PSTE tersebut dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut:

1. Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik, yang dimaksud kontrak elektronik adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik;
2. Atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dibentuk oleh para pihak, unsur kedua ini mencerminkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dipersamakan bahwa smart contract merupakan bentuk kontrak elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang terdapat unsur bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibentuk dalam system elektronik.

Kontrak elektronik merupakan perikatan atau perhubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*network*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer base information system*) dengan sistem komunikasi jaringan dan jasa telekomunikasi yang difasilitasi oleh internet (*network of network*).<sup>40</sup> Berdasarkan teori tersebut maka jelas Smart contract adalah termasuk dalam bentuk kontrak elektronik yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut secara yuridis normatif transaksi NFT melalui smart contract dan PSE Open Sea yang belum tersertifikasi dalam aspek-aspek sebagaimana diuraikan bertentangan dengan sebab yang terlarang sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata sehingga tidak memenuhi syarat objektif sah nya suatu perjanjian yang berakibat perjanjian batal demi hukum.

Legalitas transaksi NFT melalui smart contract adalah sah secara hukum mengingat syarat subjektif sah nya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata jo Pasal 46 ayat (2) PP PSTE telah terpenuhi meskipun syarat objektif sah nya perjanjian tidak terpenuhi.

Suatu sebab terlarang dalam syarat sahnya perjanjian yang digariskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal 1337 KUH Perdata dan Pasal 46 ayat (2)

---

<sup>40</sup> Edi Santoso. 2018. *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 122

huruf d jo Pasal 47 ayat (1) PP PSTE karena kedua syarat tersebut merupakan syarat yang wajib dipenuhi dalam melakukan transaksi NFT di Open Sea. Mengingat belum terdapatnya hukum yang mengatur secara khusus maka sejalan dengan teori utilitarian oleh Jeremy Bentham bahwa hukum harus dapat memberikan keadilan dan manfaat yang sebesar-besarnya maka transaksi NFT di Open Sea melalui smart contract adalah sah secara hukum sepanjang para pihak memahami dan menyepakati perjanjian jual beli NFT dengan segala resiko dan mekanismenya dan sepanjang tidak ada upaya pembatalan atau keberatan dan/atau kerugian yang dialami pihak lain atas transaksi tersebut, atas alasan tersebut berlaku pula secara mutatis mutandis dalam hal penyelenggara sistem elektronik Open Sea yang belum tersertifikasi elektronik oleh lembaga negara Republik Indonesia.

#### **6. Kendala – Kendala Hukum yang Timbul dalam Perjanjian Jual Beli NFT Melalui Platform Digital.**

Risiko dari Perdagangan NFT Money Laundering Pada tahun 2021, popularitas NFT meroket. Bahkan pada kuartal 3 tahun ini, volume transaksi NFT mencapai 10,67 miliar USD. orang-orang rela mengeluarkan uang mereka hingga jutaan dolar hanya untuk karya seni digital NFT.

Semakin meningkatnya kepopuleran NFT ini tidak luput dari eksploitasi dan penyalahgunaannya. Salah satunya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) / money laundering. Para pelaku TPPU melakukan TPPU melalui NFT sama seperti melalui seni fisik. Metode yang digunakan pelaku TPPU terkait perdagangan NFT ini adalah *buy and sell conversions*.

Para pelaku tersebut membeli karya digital NFT yang mereka buat dengan menggunakan uang hasil kejahatan. Pembelian NFT tersebut dapat dilakukan melalui dompet digital anonim atau dapat melalui konspirator. Hasil penjualan tersebut terlihat diraih dengan melalui jalur yang sah atau legal menurut hukum.

#### 1. Penghindaran pajak

Salah satu kekhawatiran mengenai NFT adalah potensinya untuk digunakan dalam rangka penghindaran pajak. Penghindaran pajak dapat terjadi bila terdapat objek pajak yang tidak dilaporkan, atau pendapatan yang pemungutan pajaknya tidak diatur secara jelas. Di satu sisi, walaupun sifat dari aset kripto memungkinkan otoritas untuk mengawasi transaksi kripto, dompet digital dari penjual dan pembeli bersifat anonim membuat sulitnya pemungutan pajak dari pihak terkait. Selain itu, belum terbentuk peraturan komprehensif mengenai pengenaan pajak pada aset kripto maupun NFT. Berdasarkan kajian terbaru DJP, aset kripto berpotensi untuk dikenakan oleh pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,03%. Dari segi internasional, OECD juga berada di tahap awal mengkaji pemungutan pajak NFT. Namun, sebelum dikeluarkan sebuah pengaturan yang pasti, NFT tetap memiliki potensi untuk disalahgunakan sebagai sarana penghindaran pajak.

#### 2. Pelanggaran Kekayaan Intelektual

Salah satu keuntungan NFT yang digembar-gemborkan adalah fiturnya yang memungkinkan seniman untuk mendapatkan royalti langsung dari karyanya.

Walaupun hal ini secara teori memungkinkan, pada realitanya terdapat banyak NFT yang merupakan hasil penggunaan karya tanpa izin penciptanya. Pengawasan yang minim beserta perdagangan yang bersifat anonim menciptakan lingkungan di mana pembajakan karya menjadi sulit dicegah. Terlebih, dikarenakan pelanggaran kekayaan intelektual seperti hak cipta harus ditegakkan oleh pemegang hak itu sendiri, maka akan selalu ada karya bajakan yang luput dari laporan pemegang hak.

Dibalik berbagai kelebihan dan kemudahan bertransaksi melalui *cryptocurrency*, terdapat juga berbagai kelemahannya, antara lain:<sup>41</sup>

a. Celah bagi kejahatan

Tidak ada yang tahu siapa yang ada di balik sebuah kode *cryptography*. Oleh karena itu, banyak orang memanfaatkan *cryptocurrency* untuk kejahatan. Mereka bisa bertransaksi untuk barang atau hal-hal ilegal dengan mata uang digital ini tanpa bisa dilacak.

b. Sekali lupa *password*, semua uang bisa hilang

Karena *cryptocurrency* menggunakan sistem *password* tanpa ada pihak yang mengaturnya, maka kamu beresiko kehilangan semua uang di akunmu tersebut jika lupa *password*.

Masih banyak yang menganggapnya ilegal Banyak negara masih menganggap *cryptocurrency* ilegal dan tidak berlaku untuk transaksi jual-beli di negaranya

---

<sup>41</sup> *Ibid.*,

### **Upaya-Upaya Mengatasi Berbagai Kendala dalam NFT.**

Terkait Perdagangan NFT Seiring dengan lahirnya teknologi baru, perlu adanya peraturan yang jelas guna terciptanya kepastian hukum bagi para pengusaha dan individu dalam perdagangan NFT. Setelah mengkaji pengaturan NFT dalam hukum Indonesia, ditemukan beberapa aspek hukum Indonesia yang perlu dikembangkan untuk memfasilitasi NFT secara lebih komprehensif. Saat ini NFT kemungkinan besar jatuh dalam kepengurusan Bappebti sebagai suatu aset cryptographic yang tersimpan di dalam jaringan Blockchain yang berupa karya digital. Untuk mengatasi isu money laundering maka diperlukan optimalisasi dari peran Bappebti dalam pengawasan transaksi NFT dalam marketplace kripto. Terlebih, diperlukan pengaturan yang mengatur NFT secara lebih spesifik. Dalam menangani kekhawatiran mengenai pelanggaran kekayaan intelektual, diperlukan peran yang lebih besar dari *marketplace* NFT dalam mengawasi perdagangan NFT yang berpotensi melanggar kekayaan intelektual.

Marketplace dapat menggunakan software yang mendeteksi penggunaan kekayaan intelektual tanpa hak, sebagaimana yang diterapkan pada YouTube. Dari segi pajak, diperlukan mekanisme pemungutan dan pengawasan yang dapat mengakomodasi sistem transaksi NFT yang cenderung bersifat anonim. Kemudian, penetapan tingkat pemajakan NFT perlu mempertimbangkan realita ekonomi yang melatarbelakangi perdagangan NFT. Keberadaan pengaturan seputar NFT yang lebih komprehensif akan mendorong perdagangan NFT yang lebih bermanfaat baik secara nasional maupun transnasional.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### C. Kesimpulan

1. Hukum perjanjian Jual Beli yang berlaku di Indonesia tunduk pada ketentuan yang berlaku pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jual beli menurut KUHPerdata Pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Pada dasarnya ketentuan sah tidaknya suatu perjanjian jual beli dapat mengacu kepada syarat sahnya perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan mengenai syarat sah suatu perjanjian meliputi: Kesepakatan para pihak; Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum; Objeknya tertentu; Causa/Sebab yang halal. Pasal 1337 KUH Perdata yaitu “suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum”. Berdasarkan uraian tersebut secara yuridis normatif transaksi NFT melalui smart contract dan PSE Open Sea yang belum tersertifikasi dalam aspek-aspek sebagaimana diuraikan bertentangan dengan sebab yang terlarang sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata sehingga tidak memenuhi syarat objektif sahnya suatu perjanjian yang berakibat perjanjian batal demi hukum.
2. Kepastian hukum hanya dapat dijawab secara normatif. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu aturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Undang-undang yang berisi peraturan-peraturan yang bersifat <sup>67</sup> menjadi pedoman bagi individu

dalam bermasyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Transaksi jual beli NFT di Open Sea yang menimbulkan akibat hukum berdasarkan hukum positif penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 (UU 7/2011) dalam Pasal 21 (1) yang bila dilanggar maka akan dikenakan sanksi Pasal 33 UU No. 7/2011 yaitu berupa pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 51 PP PSTE, secara yuridis normatif transaksi NFT melalui PSE Open Sea yang belum tersertifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata sehingga tidak memenuhi syarat objektif sah nya suatu perjanjian yang berakibat perjanjian batal demi hukum. Legalitas transaksi NFT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal 46 ayat (2) PP PSTE sebagai suatu sebab terlarang dalam syarat sah nya perjanjian yang digariskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal 1337 KUH Perdata dan Pasal 46 ayat (2) huruf d jo Pasal 47 ayat (1) PP PSTE karena kedua syarat tersebut merupakan syarat yang wajib dipenuhi dalam melakukan transaksi NFT di Open Sea. sepanjang para pihak memahami dan menyepakati perjanjian jual beli NFT dengan segala resiko dan mekanismenya dan sepanjang tidak ada upaya pembatalan atau keberatan dan/atau kerugian yang dialami pihak lain atas transaksi tersebut.

3. Kendala-kendala hukum yang timbul dalam perjanjian jual beli NFT melalui platform digital. Walaupun jual beli NFT ini telah ada kemunculannya sejak tahun 2014, dan dikenal dalam dunia internasional namun untuk Indonesia sendiri NFT ini termasuk dalam jenis perjanjian platform digital yang baru dalam bidang hukum di Indonesia. Aturan-aturan yang terdapat pada platform digital NFT sering sekali berbenturan dengan aturan jual-beli yang terdapat di dalam hukum keperdataan, dimana segala hal yang terkait dengan aturan jual-beli di Indonesia harus tunduk pada ketentuan hukum keperdataan tersebut. Walaupun juga KUHPerdara mengakui asas kebebasan berkontrak namun masih ada saja penerapan yang berlaku di NFT berbenturan dengan ketentuan pada KUHPerdara. Seperti misalnya kelayakan para pihak yang mengikat perjanjian dan mata uang yang dipergunakan dalam transaksi jual-beli pada NFT. Oleh sebab itu relevansi hukum keperdataan di Indonesia harus dengan segera mengikuti perkembangan zamannya.

#### **D. Saran**

1. Perjanjian Jual Beli NFT Melalui Platform Digital.

Para pelaku transaksi jual-beli NFT melalui platform digital, khususnya warga negara Indonesia, sebelum melakukan transaksi di NFT sebaiknya mengetahui dasar-dasar hukum jual-beli yang berlaku di Indonesia. Hal ini penting diketahui sebab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka langkah perlindungan dan penegakan hukum dapat dengan segera diambil tindakan oleh perangkat dan aparat hukum yang ada di Indonesia. Transaksi NFT yang ada pada platform digital open sea, hukum yang berlaku dalam

transaksi tersebut dimungkinkan juga belum dikonversi oleh negara-negara lain di dunia. Dan jika pembeli merasa dirugikan maka dapat dipastikan perlindungan dan penegakan hukum tidak dapat diberikan karena akan menjadi problematika yang tidak terselesaikan.

2. Kepastian Hukum dalam Perjanjian Jual Beli NFT Melalui Platform Digital OpenSea Terhadap Prespektif Hukum Perdata.

Negara kita adalah negara hukum, negara kita mempunyai kedaulatan hukumnya sendiri. Dan oleh sebab itu maka apapun bentuk dan jenis transaksi jual-beli dalam perikatan suatu perjanjian yang menghubungkan para pihak khususnya bagi penjual dan atau pembeli yang berkewarganegaraan Indonesia maka harus memahami keteraturan hukum yang terdapat pada KUHPerdata. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan dan penegakan hukum sebagai langkah dan tindakan antisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Bagaimana Kendala – Kendala Hukum yang Timbul dalam Perjanjian Jual Beli NFT Melalui Platform Digital?

Setiap transaksi dan atau perjanjian jual-beli kendala yang dimungkinkan terjadi adalah merupakan sebuah resiko yang harus diantisipasi sebelumnya. Jual Beli pada NFT melalui Platform Digital pada Open Sea adalah jual-beli yang menyangkut transaksi yang menyangkut jumlah anggaran yang cukup besar. Artinya jika seseorang ingin melakukan transaksi di NFT haruslah bijak mempelajari lebih dahulu untuk menghindari terjadinya konflik hukum

antar pihak. Karena transaksi pada NFT jika telah disepakati dan disetujui bersama maka tidak ada kata batal atau mundur yang mungkin bisa terjadi dan merugikan para pihak. Para pemain (Pelaku ekonomi) pada transaksi jual-beli secara digital ini bisa saja disusupi oleh hacker yang sangat bisa menipu calon pembelinya. Jadi jika anda tetap melakukan transaksi global melalui NFT ini maka haruslah didampingi oleh mereka yang memang sudah berpengalaman dan telah lebih dulu pernah melakukan transaksi jual-beli di NFT ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Akbar Iskandar. 2023. *Metaverse: Dunia Virtual Masa Depan Di Era Society 5.0*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Dyah Ochtorina Susanti dan .A'an Efendi. 2022. *Penelitian Hukum: Legal Research* Jakarta: Sinar Grafika.
- Edi Santoso. 2018. *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Farid Wajdi dan Suhrawardi. 2020. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2020
- Jayadi, dkk. 2022. *Manajemen Portofolio dan Investasi*. Yogyakarta: Nas Media Pustaka.
- P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Nurul Hakim. 2017. *Malu Menjadi Plagiator Aturan dan Sanksi Bagi Penulis*. Malang: Intelegensia Media.
- Zainudin Ali. 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

### C. Karya Ilmiah/Jurnal/Artikel/kamus Hukum

- Maulana J & Aditya, 2023 *Kebasahan Aset Digital NFT (Non Fungible Token) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. *Journal Of Islamic Business Law*. Volume 7 No 1 . Hal 1-17
- Utusama Nduru. 2023. *Tinjauan Yuridis Non Fungible Token (NFT) dari Aspek Hukum Benda dan Hak kekayaan Intelektual*. *Jurnal Rectum*. Vol. 5, No. 1 halaman 1237-1246.
- Teti Tiran, "Hak Cipta Karya Digital Pada NFT Dikaitkan Dengan Hak Akses Yang Memiliki Nilai Ekonomi Sebagai Hak Kebendaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" *journal.upy* 6, no. 3 (2022): 6006–6013

### D. Internet.

- <https://zipmex.com/cara-buat-dan-jual-nft>. Posted on December 14, 2022 in articles, investasi, kriptopedia Diakses: Juli 2023. Pukul. 10.00 WIB.

Iftitah Nurul Laily, “Memahami NFT, Aset Digital Dalam Dunia Kripto,” Katadata.Com, 2021, [https://katadata.co.id /memahami-nft-aset-digital-dalam-dunia-kripto](https://katadata.co.id/memahami-nft-aset-digital-dalam-dunia-kripto). Diakses: Agustus 2023

Gagas Yoga Pratomo, “Ghozali Everyday, Fenomena NFT Yang Bikin Heboh Sosial Media,”[https:// www.liputangozali-everyday-fenomena-nft-yang-bikin-heboh-media-sosial](https://www.liputangozali-everyday-fenomena-nft-yang-bikin-heboh-media-sosial). Diakses: Agustus 2023.

<https://kliklegal.com/perdagangan-non-fungible-token-nft-dalam-hukum-indonesia>